

KEBIJAKAN TRANSAKSI AFILIASI
PT Matahari Department Store Tbk
(“Perseroan”)

DAFTAR ISI

1. Pendahuluan
2. Dasar Hukum
3. Definisi
4. Pengaturan
5. Penutup

1. PENDAHULUAN

Sebagai bagian dari praktik Tata Kelola Perusahaan yang baik, PT Matahari Department Store Tbk (“Perseroan”) berkomitmen untuk menetapkan pengaturan-pengaturan terkait dengan pihak yang terafiliasi. Kebijakan Tata Kelola ini menjelaskan mengenai hal-hal penting terkait dengan pihak yang terafiliasi dengan Perseroan atau anak-anak perusahaan Perseroan (“Anak Perusahaan”).

Kebijakan ini bertujuan untuk memberikan arahan dan panduan sesuai dengan praktik bisnis yang wajar dan berlaku umum dalam menyikapi transaksi dengan pihak yang terafiliasi.

Dalam hal transaksi dengan pihak terafiliasi mengandung benturan kepentingan, Perseroan harus mengikuti peraturan OJK yang berlaku. Begitupun dalam hal transaksi dengan pihak terafiliasi merupakan transaksi material, Perseroan harus mengikuti peraturan OJK yang berlaku terkait hal tersebut.

2. DASAR HUKUM

Berikut ini adalah dasar hukum yang terkait dengan kebijakan ini:

1. Undang Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal.
2. Undang Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

AFFILIATED TRANSACTION POLICY
PT Matahari Department Store Tbk
(“the Company”)

TABLE OF CONTENT

1. Background
2. Legal Basis
3. Definition
4. Arrangements
5. Closing

1. BACKGROUND

As a part of the implementation of Good Corporate Governance principles, PT Matahari Department Store Tbk Tbk (“Company”) is committed to determine the necessary requirements related to the affiliated parties. This governance policy details the key elements of the affiliated party of the Company or a subsidiary of the Company (“Subsidiary”).

This policy is aimed to provide directions and guidelines in accordance with arms-length general business practice in dealing with affiliated party transaction.

If the transaction with an affiliated party is categorized as a ‘conflict of interest’, the Company shall follow the prevailing relevant OJK regulations. Further, if the transaction with an affiliated party is categorized as a material transaction, the Company must follow the prevailing relevant OJK regulations on such matters.

2. LEGAL BASIS

The following are the relevant legal basis related to this policy:

1. Law No. 8 of 1995 on Capital Market.
2. Law No. 40 of 2007 on Limited Liability Companies.

3. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) No. 11/POJK 04/2017 tentang Laporan Kepemilikan atau Setiap Perubahan Kepemilikan Saham Perusahaan Terbuka.
 4. Peraturan OJK No. 42/POJK 04/2020 tentang tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
 5. Anggaran dasar Perseroan.
3. Financial Services Authority (OJK) Regulation No. 11/POJK 04/2017 regarding Ownership Reporting or Every Change of Ownership of Public Company.
 4. OJK Regulation No. 42/POJK.04/2020 regarding Affiliated Transaction and Conflict of Interest for Certain Transaction
 5. The articles of association of the Company.

3. DEFINISI

Kecuali dinyatakan lain dalam kebijakan ini, definisi-definisi yang digunakan dalam kebijakan ini dibuat dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada peraturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan ("OJK") terkait transaksi afiliasi dan benturan kepentingan.

Berikut ini adalah definisi-definisi yang dipergunakan dalam kebijakan ini:

"Afiliasi" berarti :

- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
- hubungan antara pihak dengan pegawai, direktur, atau komisaris dari pihak tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat satu atau lebih anggota direksi atau dewan komisaris yang sama;
- hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;
- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau
- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.

3. DEFINITION

Unless stipulated otherwise, definitions used in this policy is made with a due consideration of the prevailing laws and regulations, including but not limited to the Financial Services Authority ("OJK") regulations regarding affiliated transaction and conflict of interest.

The following are definitions used for this policy:

"Affiliated" means :

- a family relationship by marriage and descent to the second degree, horizontal as well as vertical;
- a relationship between a person and its employees, directors, or commissioners;
- a relationship between two companies with one or more directors or commissioners in common;
- a relationship between a Company and a person that directly or indirectly, controls or is controlled by that company;
- a relationship between two controlled companies, directly and indirectly, by the same controlling party; or
- a relationship between the company and the ultimate shareholders.

"Anak Perusahaan" berarti anak-anak perusahaan Perseroan, termasuk dan tidak terbatas pada PT Matahari Semesta Indah dan PT Matahari Nusantara Logistik.

"Dewan Komisaris" berarti Dewan Komisaris Perseroan.

"Direksi" berarti Direksi Perseroan.

"Komite Audit" berarti komite audit Perseroan.

"OJK" berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu badan pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi di sektor jasa keuangan.

"Perseroan" berarti PT Matahari Department Store Tbk yang sahamnya tercatat pada bursa.

"Pihak yang Terafiliasi" berarti pihak (perseorangan maupun perusahaan) yang terafiliasi / berelasi.

"Transaksi Afiliasi" adalah setiap aktivitas dan/atau transaksi, atau suatu rangkaian transaksi untuk suatu tujuan atau kegiatan tertentu, yang dilakukan oleh Perseroan dengan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali, termasuk setiap aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh Perseroan untuk kepentingan Afiliasi dari Perseroan atau Afiliasi dari anggota direksi, anggota dewan komisaris, pemegang saham utama, atau pengendali.

"Subsidiaries" means the subsidiaries of the Company, including but not limited to PT Matahari Semesta Indah and PT Matahari Nusantara Logistik.

"BOC" means the Board of Commissioners of the Company.

"BOD" means the Board of Directors of the Company.

"Audit Committee" means the audit committee of the Company.

"OJK" means the Financial Services Authority, the integrated regulator and supervision board of financial sector.

"Company" means PT Matahari Department Store Tbk whose shares are listed on the stock exchange.

"Affiliated Party" means a party (an individual or a company) that is considered to be affiliated / related.

"Affiliated Transaction" is any activity and / or transaction, or a series of transaction for a specific objective or activity, carried out by the Company with an Affiliate of the Company or an Affiliate of member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder, or controller, including every activity and/or transaction carried out by the Company for the benefit of an Affiliate of the Company or an Affiliate of member of the board of directors, member of the board of commissioners, major shareholder or the controller.

4. PENGATURAN

- A. Transaksi Afiliasi harus dilakukan mengikuti peraturan dan perundangan yang berlaku.
- B. Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan kegiatan usaha biasa harus dilakukan dengan melalui proses sebagai berikut :

4. ARRANGEMENTS

- A. Affiliated Transaction must be done in accordance to the prevailing laws and regulations
- B. Any Affiliated Transaction that is a non-ordinary course of business shall be conducted in accordance with the following process:

1. Rencana transaksi (*Business Plan*) disiapkan oleh kepala departemen atau direktur terkait di Perseroan dan diajukan kepada Direksi untuk persetujuan. Jika nilai Transaksi Afiliasi tersebut melebihi Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah), maka *Business Plan* tersebut juga harus diberitahukan kepada Dewan Komisaris dan Komite Audit.
 2. Direksi dapat menyetujui, memberi masukan atau menolak *Business Plan* yang diajukan. Dewan Komisaris dan Komite Audit juga dapat memberikan masukan dan arahan.
 3. Kepala departemen atau direktur terkait dapat melakukan perubahan-perubahan yang diperlukan atas *Business Plan* dan mengajukannya kembali kepada Direksi.
 4. Dalam hal persetujuan Direksi telah diberikan, transaksi akan dilakukan dengan memperhatikan peraturan yang berlaku dan tata kelola yang disetujui.
 5. Setelah terjadinya penutupan transaksi, kepala departemen terkait memberikan pelaporan yang detail atas transaksi kepada Direksi.
 6. Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan kegiatan usaha biasa dan bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) harus dilaporkan oleh Sekretaris Perusahaan kepada Komite Audit setiap triwulan.
 7. Transaksi Afiliasi yang bukan merupakan kegiatan usaha biasa dan bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000 (lima miliar Rupiah) juga harus dimuat dalam Laporan Tahunan Perseroan.
- C.1. Perseroan mengikuti prosedur yang tercantum dalam Poin B di atas hanya pada awal transaksi.
1. A transaction plan (Business Plan), shall be prepared by the relevant department head or director in the Company and submitted to the BOD for approval. If the value of the Affiliated Transaction is more than Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah), such Business Plan shall also be notified to the BOC and the Audit Committee.
 2. The BOD may approve, give inputs or refuse the Business Plan submitted. The BOC and the Audit Committee may also provide inputs and guidance.
 3. The relevant department head or director may conduct any necessary amendment / revision of the Business Plan and re-submit the revised Business Plan to the BOD.
 4. After the approval from the BOD is granted, the transaction will be conducted in accordance with the prevailing regulation and agreed governance.
 5. Upon the completion of the transaction, the relevant department head shall provide a detailed report to the BOD.
 6. Affiliated Transaction that is a non-ordinary course of business and above Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah) shall be reported by the Corporate Secretary to the Audit Committee on a quarterly basis.
 7. Affiliated Transaction that is a non-ordinary course of business and above Rp 5,000,000,000 (five billion Rupiah) shall also be listed in the annual report of the Company.
- C.1. The Company follows the procedures listed in Point B above only at the beginning of the transaction.

2. Dalam hal terdapat perubahan syarat dan kondisi atas Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud pada poin C.1 diatas, serta perubahan tersebut berpotensi merugikan Perseroan, maka, Perseroan wajib kembali melaksanakan prosedur sebagaimana dimaksud dalam Poin B di atas.

5. PENUTUP

Kebijakan Transaksi Afiliasi ini ditetapkan oleh Direksi dan berlaku pada tanggal ditetapkannya.

2. In the event there is a change in the terms and conditions of an Affiliated Transaction as referred to in point C.1 above, and such changes have the potential to harm the Company, then, the Company is required to re-implement the procedures referred to in Point B above.

5. CLOSING

This Affiliated Transaction Policy is set by the Board of Directors and valid from the date specified.

Tangerang, 18 September 2020
PT Matahari Department Store Tbk



Benjamin Mailool
President Director



Terry O'Connor
CEO & Vice President Director